



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI  
DENGAN  
KEPOLISIAN RESOR SUKABUMI  
DAN  
BNN KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 354 / P. 22.1 / Hukham / 2018  
NOMOR : B/413 / N / DIK . 2.5 / 2018  
NOMOR : PK / 17 / V / SU . 03 / 2018 / BNNK . SM

**TENTANG  
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI  
PROGRAM PEMBINAAN DAN PELATIHAN SERTA UPAYA PENCEGAHAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SUKABUMI**

Pada hari ini *Kamis*..... tanggal *Tiga*..... bulan *Mei*.....tahun Dua Ribu Delapan Belas (2018), bertempat di Sukabumi, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM.** : Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II **NASRIADI, SH, S.IK, MH** : Kepala Kepolisian Resor Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/ 1167/ X/ 2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan POLRI dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Sukabumi yang berkedudukan di Jalan Sudirman No.12 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;



**III DENI YUSDANIAL, S.IP, M.SI** : Kepala BNN, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Nomor : Kep/ 269/ VII/ SU/ KP.02.00/ 2015/ BNN tanggal 31 Juli 2015 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama BNN, yang berkedudukan di Jl. RA Kosasih No. 270 Ngaweng – Sukabumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU,PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Selanjutnya PARA PIHAK memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya kesepakatan bersama ini yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan mengubah Undang undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



Selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang peningkatan sumber daya manusia melalui program pembinaan dan pelatihan serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Sukabumi, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagaimana pedoman dasar dalam rangka koordinasi, keterpaduan dan kesamaan persepsi dari PARA PIHAK dalam kegiatan belajar mengajar dengan memasukkan Sub pokok bahasan Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Dalam Kurikulum Satuan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Sukabumi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk edukasi dan preventif dalam pencegahan secara dini terhadap Penyalahgunaan Bahaya Narkoba melalui sistem pendidikan.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Pengetahuan tentang peningkatan sumber daya manusia melalui program pembinaan dan pelatihan serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Sukabumi.

BAB III  
PELAKSANAAN  
Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

BAB IV  
JANGKA WAKTU  
Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal di tandatanganinya Kesepakatan Bersama Ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.



BAB V  
KETENTUAN LAIN  
Pasal 5


- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dilaksanakan PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya dan saling menghormati dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini sewaktu waktu dapat ditinjau kembali atau diubah atas pengajuan PARA PIHAK.
- (3) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan sebagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama, serta 1 (satu) rangkap sebagai tambahan bukti yang sah.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA,**



**NASRIADI, SH, S.IK, MH**

**PIHAK KESATU,**



**Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM.**

**PIHAK KETIGA,**



**DENI YUSDANIAL, S.IP, M.SI**